



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
☎ (0538) 2707643 - 2022102, Fax. (0538) 2022102, ✉ pdkseruyan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.2/1280 /DIKPORA-DS/VII/2015.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN - 3 BANGKAL

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan

- Menimbang :**
- bahwa Unit Sekolah Baru SDN-3 Bangkal telah berdiri tahun 2014;
 - bahwa SDN-3 Bangkal akan menerima siswa baru tahun ajaran 2015/2016.
 - bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri -3 Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, maka dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar tersebut.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan tentang pemberian ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Bangkal Kecamatan Seruyan Raya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Nomor 11 Seri D Tahun 2003).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan *Izin Operasional* kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **SDN - 3 Bangkal**
 - Status : **Negeri**
 - Didirikan tahun : **2014**
 - Nomor Statistik Sekolah : **10.1.14.07.07.008**
 - Nomor Pokok Sekolah Nasional : **-**
 - Akreditasi : **-**
 - Alamat : **Desa Bangkal
Kec. Seruyan Raya**
- KEDUA : Kepada satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum di atas, wajib :
1. **Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;**
 2. **Bertanggungjawab atas pelaksanaan proses belajar mengajar dalam satuan pendidikan;**
 3. **Menyampaikan laporan satuan pendidikan secara berkala kepada instansi terkait.**
- KETIGA : 1. Untuk mendapatkan NPSN, satuan pendidikan akan proses lebih lanjut.
2. Untuk mendapatkan status Akreditasi, satuan pendidikan harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Badan Akreditasi Sekolah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kuala Pembuang.**

Pada tanggal : **10 Juli 2015.**

Kepala Dinas,



HARTA SIMA, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Disdik Prov. Kalteng di Palangkaraya;
3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang;
4. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kuala Pembuang;
6. Camat Seruyan Raya di Bangkal;
7. Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Seruyan Raya di Bangkal.